

PERKEMBANGAN TEORI HUKUM DEWASA INI
(Suatu Contoh di Bidang Hukum Pajak)

M. Ali Zaidan

Abstract

The Flowering of legal theory has been growing speedly legal thought are alternately. In the tax law, theory on tax collection are become Important for give justification on govermint for to collect From its citizens. Critical legal studies are a model of legal thought and to try applied in the tax law.

A. PENDAHULUAN.

Perkembangan pemikiran hukum yang secara konvensional disebut dengan mashab hukum (*"school of jurisprudence"*) telah berkembang dengan pesat. Meskipun demikian, terkadang timbul kesukaran untuk memasukkan *legal thought* itu ke dalam salah satu mashab hukum. Akan tetapi berbagai macam pemikiran itu telah menunjukkan tingkat kemajuan yang telah dicapainya, misalnya "pertentangan" antara ilmu pengetahuan hukum yang murni, ilmu pengetahuan hukum yang fungsional atau sosiologis dan ilmu pengetahuan yang teleologis.

Di bidang pengkajian ilmu hukum/atau penelitian hukum terdapat perbedaan dalam pendekatan/penelitian dogmatis-yuridis (normatif) dengan pengkajian/penelitian empiris/sosiologis (*"socio-legal research"*). Walaupun demikian, kedua pendekatan itu tidak boleh didikotomikan, sebab antara keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Mengunggulkan salah satu metode dengan mengenyampingkan metode yang lain, jelas tidak membantu kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum.

Kegiatan pengembangan ilmu hukum tidak berlangsung begitu saja tanpa pedoman apapun. Disadari atau tidak,

ilmuan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*"basic framework"*) tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dan memungkinkan berlangsungnya diskursus dalam lingkungan komunitas ilmunan hukum (Sidharta, 2001). Perangkat asumsi dan kerangka umum itu pada masa kini dapat disebut paradigma dalam ilmu hukum.

Karena diterima secara umum dalam lingkungan komunitas ilmiah sebagai landasan bagi kegiatan ilmiah, maka paradigma berperan sebagai *"research guidance"* lewat *"problems and solutions"*, yang menunjukkan bagaimana ilmuwan harus menjalankan penelitian dan telaah ilmiah dalam bidangnya.

Teori hukum menjelaskan tempat dan fungsi hukum dalam masyarakat, oleh karena itu selalu memiliki cirinya sendiri. Apa yang disebut dengan cirinya sendiri di sini biasa diartikan sebagai konteks, sehingga teori hukum cenderung menampilkan hukum dalam konteksnya sendiri. Konteks ini bisa berupa lingkungan fisik seperti geografi dan non fisik seperti tradisi wawasan serta pemikiran yang dominan pada satu saat.

Dalam membuat penjelasan tentang hukum, harus juga diperhatikan sistem-sistem

lain dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, kita menempatkan hukum dalam konteks yang lebih besar yang mewadahi dan melingkupi sistem hukum tersebut. Dengan mengaitkan keduanya itu, maka teorisasi hukum itu mempunyai watak interdisipliner (Rahardjo. 1985 :10).

Berdasarkan hal itu, adalah beralasan sekali untuk selalu menghadapi teori hukum dengan sikap dan pandangan kritis. Sikap kritis yang sedemikian ini merupakan awai saat kita ingin membangun teori hukum kita sendiri. Lebih dari itu, mengingat bahwa teori itu cenderung muncul dari dan mengikatkan diri pada konteks tertentu, maka pada saatnya pula untuk membangun suatu teori hukum Indonesia merupakan suatu keharusan.

Teorisasi hukum bisa mempunyai lebih dari fungsi. Seperti teori bertugas untuk memberikan penjelasan sebaik-baiknya mengenai obyek yang dibicarakannya. Dengan demikian, untuk membangun teori hukum di negeri ini kita mesti lebih dahulu mencoba memasuki sekalian bentuk penampilan hukum, apakah itu yang tertulis ataukah yang dipraktikkan dan mencoba memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, teorisasi hukum itu pada hakekatnya berasal dari dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Teori hukum juga berfungsi untuk mengendalikan perkembangan dan praktek hukum. Teori hanya bisa dibangun dengan bahan-bahan atau masukan praktek, sedangkan praktek hukum akan menjadi liar tanpa tuntunan teori. Dalam tingkat perkembangan dewasa ini, praktek hukum di Indonesia belum banyak memperoleh tuntunan teori hukum. Hal ini disebabkan teorisasi hukum di Indonesia masih dalam proses pembentukannya.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu pula adalah tidak mengherankan apabila praktik hukum di Indonesia masih terlalu disoroti dari segi teori yang telah terjadi, yaitu teori yang umumnya berasal dari dunia barat.

Teori hukum juga mempunyai fungsi kritis yaitu untuk mengoreksi apa yang dilihatnya sebagai keliru dalam perkembangan hukum. Dalam proses untuk membangun suatu teori hukum Indonesia terhadap sistem pengaturan masyarakat yang sekarang berlaku serta teori, konsep dan doktrin yang merupakan kelengkapan dari sistem tersebut.

Penjelasan yang diberikannya mungkin bisa menunjukkan adanya kecocokan antara sistem hukum dengan basis sosialnya, tetapi mungkin juga tidak. Dalam hal yang terakhir maka teori hukum akan menunjukkan kesenjangan antara sistem hukum dengan basis sosialnya itu. Pandangan kritis Indonesia yang demikian itu misalnya adalah pada penggunaan konsep Rule of Law yang sudah menjadi lambang tersendiri dalam pemikiran hukum, yaitu Rule of Law yang sudah menjadi semacam idiom dalam menghadapi dan menangani masalah hukum.

PEMBAHASAN

Dalam rangka pengkajian teori hukum berbagai paradigma dalam aliran ilmu hukum telah diciptakan, sesuai bidangnya maka teori hukum muncul untuk menjawab ketidakpuasan terhadap teori sebelumnya. Teori-teori yang muncul kemudian terkadang memberikan sumbangan pemikiran yang berpengaruh kala itu. Teori murni tentang hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen telah memberikan pengaruh yang luas hingga saat ini. Kelsen yang memandang hukum sebagai norma ("*rechts als norm*") telah memberikan sumbangan pemikiran yang monumental hingga saat ini.

Begitu juga aliran *Sociological Jurisprudence*, memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan di Amerika Serikat. Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Begitu juga penggunaan hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat merupakan sumbangsih dari ilmuwan hukum bagi kalangan komunitas sosialnya.

Dalam tulisan ini akan disoroti perkembangan dua pemikiran yang cukup menarik untuk dikembangkan bagi dunia teori hukum kita yakni *Constructivism* dan Gerakan Studi Hukum Kritis ("*Critical Legal Study Movement*").

Metodologi paradigma *Constructivism* adalah hermeneutik dan dialektik. Maksud dari hal ini adalah realitas dapat ditemukan, didapatkan dan dipercanggih hanya melalui cara interaksi aktif antara sesama individu maupun antara individu dengan realitas yang telah diketahuinya.

Berbagai konstruksi atau persepsi yang berkembang kemudian berbenturan satu sama lain melalui pertukaran transaksional dan subyektif. *Constructivism* sangat menentang obyektifisme, empirical realisme, kebenaran obyektif dan essentialisme (Erlyn, 2001 :23).

Constructivism percaya bahwa manusia pada dasarnya aktif mengkonstruksikan dan memodifikasi konsep, model, realitas termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum yang bukan sekedar "menemukannya". Realitas hukum tersebut merupakan keluaran dari perspektif manusia itu sendiri. Di sini hukum dianggap plural dan plastik. Hukum dikatakan plural karena ia diekspresikan ke dalam begitu banyak dan beragam simbol, bahasa dan wacana. Sedangkan plastik, karena hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat direntangkan dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.

Constructivism memandang bahwa pengetahuan hukum bukanlah sesuatu yang bertutur kepada kita tentang hukum yang ada di dunia ini begitu saja, melainkan berkisah tentang pengalaman hukum dengan cara terbaik untuk mengorganisasikan pengalaman tersebut. Belajar hukum dalam hal ini diredefiniskan sebagai suatu proses mengalami dan mengembangkan konstruksi tentang hukum. Adapun mengajar hukum bukan lagi masalah mengkomunikasikan content atau

menyampaikan materi hukum, melainkan soal memfasilitasi proses.

Paradigma lain yang cukup memberikan sumbangan pemikiran berupa gagasan-gagasan baru dalam ilmu hukum yakni Gerakan Studi Hukum kritis (GSHK) atau *Critical Legal Study Movement*. Meskipun tidak menyebut dirinya aliran akan tetapi gerakan (movement) akan tetapi sumbangan yang diberikannya sesungguhnya tidak dapat dianggap sepele terutama dalam kajian-kajian sosiologis. GSHK ini mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada waktu *Confrence on Critical Legal Studies*.

Mereka yang berkumpul dari masing-masing cabang ilmu pengetahuan dan praktisi hukum untuk memperpadukan kepentingannya atas ketidak puasan terhadap tradisi pemikiran hukum yang dominan saat itu. Pemikiran hukum liberal menurut mereka hanya sedikit sekali digunakan untuk menjawab masalah-masalah keresahan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 60-andan awal 70-an. Mereka mengembangkan diskursus yang menyimpang dari wacana yang lazim dikembangkan dalam teori hukum liberal. Gerakan studi hukum kritis ini mencoba untuk keluar dari krisis, dengan mengembangkan pemikiran alternatif terhadap pemikiran hukum liberal.

Doktrin hukum liberal menurut mereka tidak lebih dari suatu mitos dan *false necessity* saja. Padahal proses hukum bekerja bukan di ruang yang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya adalah subyektif (Unger, 1986) Unger menentang keras tradisi hukum liberal tersebut. Bagi Unger, apa yang ditawarkan oleh konsep hukum klasik itu tidak lebih dari sebuah utopia. Kritik yang tajam oleh gerakan ini ditujukan kepada formalisme dan obyektifisme.

Pemikiran setiap cabang doktrin harus secara diam-diam (tersirat) kalau tidak secara terang-terangan pada satu pemerian bentuk-bentuk interaksi manusia yang riil pada realitas kehidupan masyarakat tempat doktrin

itu dikembangkan. Oleh sebab itu, Unger mengusulkan peninjauan terhadap teori-teori sosial utama yang menawarkan perubahan linear masyarakat.

Penentangan terhadap formalisme misalnya, dilakukan secara sistematis terhadap bekerjanya faktor-faktor bukan hukum atas hukum. Kecuali faktor luar seperti itu, dipelajari pula hal-hal yang terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri akan tetapi yang tidak terumuskan di dalam sistem formal tersebut.

Pandangan aliran hukum yang menentang formalisme itu memang mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri pada kenyataan-kenyataan sosial yang hidup. Desakan untuk menentukan secara sistematis tentang bagaimana hubungan antara sistem hukum dengan kenyataan-kenyataan ini menjadi terasa manakala kita melihat betapa hukum itu semakin memegang peranan sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.

Sumbangan pemikiran hukum oleh gerakan ini telah membuka wawasan kita tentang hukum dan aspek-aspek di sekelilingnya. Meskipun serangan terhadap "gerakan" ini cukup keras, akan tetapi berguna bagi kita dalam pengembangan teori hukum di perguruan tinggi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa GSHK ini melancarkan kritiknya kepada dua hal penting yakni formalisme dan obyektifisme. Formalisme diartikan sebagai suatu komitmen untuk suatu pembenaran hukum yang berbeda dengan pemikiran yang tidak ada ujungnya, yang menyangkut pengertian-pengertian dasar kehidupan sosial, konflik-konflik yang sering disebut ideologis, filosofis dan visioner.

Formalisme meyakini impersonalitas tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan kaidah-kaidah hukum sebagai komponen-komponen yang tidak terhidarkan dari pemikiran deduksi dari pemikiran hukum. Formalisme secara konvensional hanyalah kasus yang terbatas dan menyimpang dari kebiasaan dalam ilmu pengetahuan ini.

Obyektifisme adalah kepercayaan bahwa materi-materi hukum yang otoritatif menambahkan dan mempertahankan pola hubungan manusia yang dapat dilestarikan. Mereka menunjukkan suatu tatanan moral yang mudah difahami. Kalau tidak, mereka akan memperlihatkan kendala praktis pada kehidupan sosial yang dipertimbangkan bersama dengan keinginan-keinginan manusia yang senantiasa lahir, mempunyai suatu kekuatan normatif. Hukum bukan hanya hasil perjuangan kekuatan atau tekanan-tekanan praktis karena tidak adanya kekuasaan yang kuat.

Kritik terhadap obyektifisme ini berkembang pula lewat penafsiran hukum dan doktrin yang berlaku. Substansi yang terdapat pada hukum publik dan perdata telah gagal menampilkan suatu versi tunggal yang gamblang mengenai demokrasi dan pasar. Bahkan versi itu justru mengandung unsur-unsur versi lain yang membingungkan dan tidak berkembang.

Penyatuan serangan terhadap obyektifisme itu bertujuan untuk mendiskreditkan konsepsi sistem atau tipe masyarakat dengan struktur kelembagaan yang sudah mapan. Percobaan memberlakukan konsepsi ini menjadi perincian teknis hukum yang justru berakhir dengan memperlihatkan kedok kepalsuannya. Penemuan substansi yang tak menentukan dari kategori kelembagaan abstrak, seperti halnya demokrasi atau pasar tadi.

Begitu juga terhadap formalisme, kritiknya bertolak dari pemikiran bahwa setiap cabang doktrin harus bersandar secara diam-diam maupun secara eksplisit pada suatu pemerian bentuk interaksi manusia yang benar dan realistik di bidang kehidupan masyarakat tempat doktrin itu berlaku. Seorang ahli hukum tatanegara misalnya membutuhkan suatu teori tentang republik demokrasi yang menggambarkan hubungan yang tepat antara negara dan masyarakat atau ciri-ciri essential organisasi sosial dan pemberian hak pribadi yang harus dilindungi oleh pemerintah.

Tanpa visi pembimbing semacam itu, pemikiran hukum tampak terkungkung dalam permainan analogi-analogi murahan. Adalah selalu mungkin untuk mendapatkan cara-cara yang kurang menyakinkan untuk membuat serangkaian perbedaan atau kegagalan untuk membedakan yang tampak dapat dipercaya.

Untuk menetapkan bagian mana yang harus ditolak dan pandangan mana yang sudah mapan dan dapat diterapkan aturan-aturan hukum, dibutuhkan suatu latar belakang teori yang dapat diterima guna memberikan petunjuk mengenai bidang kebiasaan sosial yang bersangkutan. Suatu teori pada cabang hukum tertentu misalnya, akan menimbulkan kesukaran. Apapun latar belakang isi teori itu, kalau diperlakukan secara serius dan dilakukan sampai kesimpulan akhirnya, hal itu mungkin sekali terbukti tidak cocok dengan pemahaman-pemahaman yang luas dan telah diterima secara umum. Akan tetapi ketidakcocokan semacam itu tampak dibutuhkan oleh suatu praktek doktriner yang menetapkan dirinya sendiri berlawanan dengan ideologi terbuka. Karena itu akan terlihat aneh kalau hasil-hasil suatu teori normatif yang masuk akal yang sangat berkembang bertepatan dengan bagian terbesar suatu cabang hukum yang diperluas.

Pertentangan kepentingan dan visi yang banyak ragamnya yang menyangkut pembentukan suatu undang-undang, yang diperjuangkan pemikiran yang tidak terhitung banyaknya dan kehendak yang bekerja pada tujuan silang, harus merupakan wahana suatu rasionalitas moral yang selalu ada, yang pesannya dapat diartikulasikan sebagai suatu teori tunggal yang terpadu.

Argumen terhadap formalisme ini dapat dikritik atas dasar bahwa klaim yang membedakan antara permainan analogi dan tinjauan atas awalnya, analogi dibimbing suatu konsepsi semacam itu, begitulah yang disarankan kritisisme. Tapi agar analogi dibimbing konsepsi semacam itu dibutuhkan keajaiban berupa keserasian yang ditetapkan sebelumnya, antara isi hukum

dan ajaran mengenai hak yang bertalian secara logis. Pandangan latar belakang tersebut menarik keuntungan atau suatu kaedah pembatasan diri (self limiting principle) yang diperkenalkan oleh kendala-kendala konteks kelembagaan. Bagaimanapun, prinsip semacam itu harus bersandar pada suatu konsensus profesional yang diam-diam mengenai batas-batas peran kelembagaan yang dapat dibenarkan. Bahkan kalau suatu konsensus semacam ini dapat mengklaim kewenangan hal itu semata-mata tidak ada. Jangkauan yang tepat mengenai kekuatan perbaikan tetap berada di antara pokok masalah hukum yang paling kontroversial sebagaimana diperlihatkan oleh perdebatan selama ini.

Setelah mengakui masalah itu menurut doktrin, analisis hukum modern berusaha mengelakkannya dengan berbagai cara. Misalnya hal itu dapat menyajikan seluruh bidang hukum sebagai ungkapan salah satu pendapat, yang mendasari pendekatan teoritis tertentu ke arah subyeknya. Model-model ini cocok dengan suatu pola yang bertalian secara logis atau sekurang-kurangnya menuju suatu sintesis.

Dengan cara ini nampaknya mungkin untuk mendamaikan pengakuan bahwa analisis hukum membutuhkan daya tarik ke suatu teori tentang hak dan praktek-praktek sosial menjadi pijakannya, dengan ketidakmampuan untuk memperlihatkan bahwa ia merupakan isi aktual hukum yang cukup luas. Adalah selalu mungkin untuk mendapatkan materi-materi hukum aktual secara radikal sebagai petunjuk inkonsistensi mengenai luasnya pemakaian setiap model dan mengenai identitas model-model itu sendiri.

Keberatan lain yang diajukan terhadap formalisme ini ditujukan kepada bangunan sistematis dari para ahli hukum akademis yang paling ambisius, bukan terhadap argumen-argumen khusus yang berorientasi ke masalah para pengacara praktek dan hakim. Namun sukar untuk melihat bagaimana argumen-argumen itu dapat diperhitungkan sebagai fragmen-fragmen sementara dari suatu pandangan terpadu

yang mungkin timbul dari suatu kumpulan hukum yang diperluas. Ini untuk memperlihatkan bahwa suatu praktek doktriner yang menaruh harapan pada perbedaan besar pemikiran hukum dengan ideologi, falsafah dan ramalan politik akan berakhir dengan suatu himpunan apologi yang tidak teratur.

Praktek hukum haruslah dilakukan hingga batas tertentu, pembelaan hukum haruslah dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dengan metode-metode yang mengungkapkan kekhususan tatanan kelembagaan dan tatanan imajinatif yang menjadi landasan berpijaknya, sehingga menjadikannya pada serangkaian gangguan kecil yang dapat menjadi besar setiap saat dan yang menyerahkan alternatif untuk menetapkan kepentingan-kepentingan, identitas dan anggapari bersama tentang kemungkinannya.

Sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan di atas, di bidang perpajakan dikenal berbagai teori yang memberikan pembedaan terhadap pemungutan pajak yakni (Soemitro, 1989 : 23)

A. Teori Asuransi

Teori ini tergolong salah satu teori yang tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang akan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah.

Teori ini tidak mempunyai banyak pendukung karena tidak sesuai dengan kenyataan, dan pula tidak sesuai dengan sifat-sifat pajak. Jika hak seseorang benar-benar dilanggar oleh orang lain, maka pemerintah sebagai "asuradur" tidak akan membayar uang ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Lagi pula, kelemahan teori ini adalah bahwa premi yang dibayar wajib pajak adalah sebagai imbalan dari perlindungan yang diberikan kepadanya, yang sebenarnya bertentangan dengan sifat pajak. Justru pajak tidak diterima suatu

imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Teori ini oleh karena itu ditinggalkan orang.

B. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan dayapikul masing-masing.

Menurut Prof de Langen, daya pikul adalah kekuatas seseorang untk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.

C. Teori Kepentingan

Teori ini mengukur sarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jika lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

Menurut Rochmat Soemitro, teori ini sebenarnya tidak sesuai dengan sifat pajak. Sebab justru pajak sifatnya adalah suatu pembayaran yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk, dan menurut teori ini pajak harus sesuai dengan kepentingan masing-masing. Maka teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti, sehingga teori ini juga ditinggalkan orang.

D. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran lain.

Jadi pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi sesenpun, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa mobil kebakaran, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak

pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu maka pungutan pajak dapat dibenarkan.

E. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini didasarkan pada "Orgaantheorie" dari Otto von Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa adanya "organ" atau lembaga itu, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/tentara.

F. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah dan sebagainya. Tolong menolong, yang juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia, ialah secara suka rela dan ikhlas melakukan/pekerjaan untuk orang lain yang sifatnya individual tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang yang dibantu.

Pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu disyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut.

Kekeluargaan, yang juga merupakan sifat Pancasila, mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya melakukan pengorbanan saja.

Pembayaran pajak dalam pemikiran ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan pembedanya. Gotong royong/pajak tidak lain daripada pengorbanan ssetiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan Pancasila, pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.

Berbagai teori yang dikemukakan tentang dasar pemungutan pajak di atas, hendak menunjukkan bahwa sesuai dengan definisi yang diberikan tentang pajak oleh para ahli, pembayaran pajak yang pada hakikatnya merupakan pembebanan kewajiban terhadap seseorang, harus diberikan dasar hukum yang tegas untuk memberikan dasar pembenaan pengambil alihan kekayaan seseorang tersebut. Jika tidak tentu pembayaran atau pemungutan pajak terhadap seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Teori-teori pemungutan pajak yang dikemukakan di atas senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan hukum pajak itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahlinya bahwa hukum pajak adalah hukum yang hidup karena hukum ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan atau dinamika dalam masyarakat itu sendiri.

Bagi kita Indonesia, peranan pajak tidak dapat diabaikan, terutama setelah pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi semakin hari . semakin tidak menggemirakan. Oleh karena itu salah satu potensi yang harus dipertahankan yakni sektor pajak, untuk itulah penerimaan dari sektor ini harus dipertahankan dan ditingkatkan.

PENUTUP

Perkembangan teori hukum senantiasa bergerak dinamis kearah "kesempumaannya". Sesuai dengan sifat manusia, teori - teori

hukum senantiasa diuji, teori baru tumbuh dengan segenap paradigmanya, melalui sejarah yang panjang diuji oleh para ahlinya, jika dalam pengujian itu tidak memuaskan, maka teori itu akan tumbang baik karena dilakukan modifikasi terhadap teori tersebut atau teori itu tidak lagi dipergunakan.

Berbagai teori dalam hukum terus menerus diuji kesahihannya, kemudian dilakukan modifikasi atau penolakan terhadap teori tersebut. Di dalam bidang perpajakan misalnya teori tentang pemungutan pajak, baik dari yang konvensional maupun teori yang sudah modern seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro yang menghubungkannya dengan falsafah negara Pancasila. Dengan demikian tentu saja teori yang dikemukakan itu tidak hanya dapat dipertanggung jawabkan dari sudut sosiologis akan tetapi juga dari sudut filosofis, etika dan kemasyarakatan. Diharapkan dengan usaha demikian ini, pemungutan pajak dapat diterima oleh semua orang. Pajak tidak lagi dirasakan sebagai sebuah paksaan yang memberatkan (beban tersendiri) akan tetapi sudah menjadi keharusan yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai konsekwensi hidup bermasyarakat dan bermegara. Pemungutan pajak tidak lagi dirasakan sebagai beban yang berat untuk dipikul, akan tetapi keharusan yang harus dilaksanakan oleh semua orang yang tujuan pembebanan itu digunakan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, Andrew, 1990. **Critical Legal Studies**, A Liberal Critiquw, Princeton University Press, New Jersey,.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999. **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung,.
- Black, Donald, 1989. **Sociological Justice**, Oxford University Press,.
- Indarty, Erlyn, 2002. "Quo vadis Pendidikan Hukum : Suatu Renungan bagi Paradigma "baru" Hukum", dalam **Wajah Hukum di Era Reformasi**, Penerbit Citra Aditya Bandung,
- Rahardjo, Satjipto, 1985. **Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional**, Penerbit Sinar Baru, Bandung,.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1986. **The Critical Legal Studies Movement**, Harvard University Press,.